



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA
Dengan
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN JEPARA**

Nomor : 057/FDK-UNISNU/V/2019

Nomor : 133.1/BawasluProv.JT-10/HM.02.00/V/2019

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **ENAM BELAS**, bulan **MEI** , tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, bertempat di **Jepara**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Abdul Wahab, S.Sos.I., M.S.I. |
| Jabatan | : Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara |
| Alamat | : Jl. Taman Siswa (Pekeng) No. 09 Tahunan Jepara |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara**, yang berkedudukan di Jl. Taman Siswa (Pekeng) No. 09 Tahunan Jepara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan

- | | |
|---------|---|
| 2. Nama | : Sujiantoko, S.H.I., M.M. |
| Jabatan | : Ketua BAWASLU Kabupaten Jepara |
| Alamat | : Jln. KH. Ahmad Fauzan No. 15 Saripan Jepara |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU JEPARA** yang berkedudukan di **Jepara**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

Tujuan

1. Mengembangkan kemampuan (skill) serta meningkatkan mutu pendidikan dan martabat sumber daya manusia melalui pendidikan bidang ilmu komunikasi dan penyiaran;

2. Menjalin kerjasama di bidang publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa (Jurnal Ilmiah), film dokumenter, dan atau berbagai produk ilmiah yang diproduksi oleh dosen dan mahasiswa oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
3. Membangun kemitraan yang saling menguntungkan demi peningkatan skill dan kompetensi yang berhubungan dengan *core* bidang studi Komunikasi dan Penyiaran Islam;
4. Membangun sinergi kegiatan bidang partisipasi kepengawasan pemilu, pemilukada, pemilihan gubernu, dan pemilihan petinggi di wilayah Jepara.

Pasal 2

Rung Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan lulusannya melalui kegiatan pemagangan, *study banding*, publikasi ilmiah, transfer ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya;
2. Program kegiatan dalam berbagai aspek yang menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Program kepengawasan kepemiluan dan Pendidikan Teknis Pengawasan Partisipatif Pemilu;
4. Program-program lain yang dianggap perlu oleh kedua pihak.

Pasal 3

Sasaran

Sasaran kesepakatan ini meliputi mahasiswa dan atau para pendidik (dosen), tenaga kependidikan dan lulusannya.

Pasal 4

Pelaksanaan

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lanjut dalam suatu:

1. Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, dan hal lain yang dipandang perlu.
2. Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

Masa Berlaku

Kerjasama ini berlaku selama **4 (empat)** tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Biaya

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

Lain-lain

1. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsep maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
2. Naskah kerjasama ini tidak dipengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi KPI
UNISNU Jepara.



ABDUL WAHAB, S.Sos.I., M.S.I.
NIY. 2 830406 09 059

PIHAK KEDUA

Ketua BAWASLU Kabupaten Jepara,



SUJANTOKO, S.H.I., M.M.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA
Dengan
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN JEPARA**

Nomor : 057/FDK-UNISNU/V/2019

Nomor : 133.1/BawasluProv.JT-10/HM.02.00/V/2019

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **ENAM BELAS**, bulan **MEI** , tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, bertempat di **Jepara**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Abdul Wahab, S.Sos.I., M.S.I. |
| Jabatan | : Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara |
| Alamat | : Jl. Taman Siswa (Pekeng) No. 09 Tahunan Jepara |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara**, yang berkedudukan di Jl. Taman Siswa (Pekeng) No. 09 Tahunan Jepara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan

- | | |
|---------|---|
| 2. Nama | : Sujiantoko, S.H.I., M.M. |
| Jabatan | : Ketua BAWASLU Kabupaten Jepara |
| Alamat | : Jln. KH. Ahmad Fauzan No. 15 Saripan Jepara |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU JEPARA** yang berkedudukan di **Jepara**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

Tujuan

1. Mengembangkan kemampuan (skill) serta meningkatkan mutu pendidikan dan martabat sumber daya manusia melalui pendidikan bidang ilmu komunikasi dan penyiaran;

2. Menjalin kerjasama di bidang publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa (Jurnal Ilmiah), film dokumenter, dan atau berbagai produk ilmiah yang diproduksi oleh dosen dan mahasiswa oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
3. Membangun kemitraan yang saling menguntungkan demi peningkatan skill dan kompetensi yang berhubungan dengan *core* bidang studi Komunikasi dan Penyiaran Islam;
4. Membangun sinergi kegiatan bidang partisipasi kepengawasan pemilu, pemilukada, pemilihan gubernu, dan pemilihan petinggi di wilayah Jepara.

Pasal 2

Rung Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan lulusannya melalui kegiatan pemagangan, *study banding*, publikasi ilmiah, transfer ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya;
2. Program kegiatan dalam berbagai aspek yang menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Program kepengawasan kepemiluan dan Pendidikan Teknis Pengawasan Partisipatif Pemilu;
4. Program-program lain yang dianggap perlu oleh kedua pihak.

Pasal 3

Sasaran

Sasaran kesepakatan ini meliputi mahasiswa dan atau para pendidik (dosen), tenaga kependidikan dan lulusannya.

Pasal 4

Pelaksanaan

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lanjut dalam suatu:

1. Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, dan hal lain yang dipandang perlu.
2. Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

Masa Berlaku

Kerjasama ini berlaku selama **4 (empat) tahun** sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Biaya

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

Lain-lain

1. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsep maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
2. Naskah kerjasama ini tidak dipengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi KPI
UNISNU Jepara,

Ketua BAWASLU Kabupaten Jepara,



ABDUL WAHAB, S.Sos.I., M.S.I.
NIY. 2 830406 09 059



SUJANTOKO, S.H.I., M.M.